



P U T U S A N

Nomor 121/DKPP-PKE-V/2016

**DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

Memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir Pengaduan Nomor 173/V-P/L-DKPP/2016 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 121/DKPP-PKE-V/2016, menjatuhkan putusan atas dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang diajukan oleh:

I. IDENTITAS PENGADU DAN TERADU

[1.1] PENGADU

Nama : **Anwar Hidayat Dahri**
Pekerjaan/Lembaga : Anggota KIP Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh
Alamat : Pasar Simpang Tiga Redelong, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh

Selanjutnya disebut sebagai----- **Pengadu;**

TERHADAP

[1.2] TERADU

1. Nama : **Iwan Kurnia**
Pekerjaan/Lembaga : Ketua KIP Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh
Alamat : Kampung Babussalam, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh

Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu;**

- [1.3]** Membaca dan mempelajari pengaduan Pengadu;
Memeriksa dan mendengarkan keterangan Pengadu;
Mendengarkan jawaban Teradu;
Memeriksa dan mendengarkan keterangan Teradu;
Mendengarkan keterangan Pihak Terkait;
Mendengarkan keterangan Saksi;
Memeriksa dan mempelajari dengan seksama semua dokumen dan bukti yang diajukan Pengadu dan Teradu.

II. DUDUK PERKARA

ALASAN-ALASAN DAN POKOK PENGADUAN PENGADU

Pengadu telah mengajukan pengaduan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut DKPP) yang dicatat dengan Pengaduan Nomor 173/V-P/L-DKPP/2016, yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 121/DKPP-PKE-V/2016, yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

[2.1] Pengadu dalam sidang DKPP tanggal 2 November 2016 menyampaikan aduan tentang dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 September 2016 sekitar pukul 13.30 WIB, Iwan Kurnia (Ketua KIP) memanggil Pengadu ke ruang kerjanya, setelah Pengadu masuk pintu ruang kembali ditutup oleh sekretaris Iwan Kurnia, kemudian Pengadu duduk lalu Iwan Kurnia menanyakan tentang data PPK dan PPS. Pengadu menjelaskan bahwa data tersebut ada di Sekretariat, dan di website KIP Bener Meriah Silahkan Ketua melihatnya. Iwan Kurnia (Ketua KIP) tidak terima lalu mengatakan “Apa Maumu”., dan Pengadu menjawab “ Apa Mau Ketua”.. Lalu Ketua (Iwan Kurnia) Menjawab “Mau Berkelahi dengan Kamu”. Kemudian Iwan Kurnia bangun dari tempat duduknya dan menghampiri Pengadu sambil memukul Pengadu, Pengadu mengatakan kalau Iwan Kurnia memukul Pengadu maka Pengadu akan lapor polisi. Iwan Kurnia menjawab ”terserah kamu” sambil terus memukul Pengadu dengan membabi buta tiada henti. Kemudian Pengadu berteriak hingga akhirnya pintu ruangan kerja Ketua KIP (Iwan Kurnia) ditendang oleh polisi dan menghentikan aksi brutal Iwan Kurnia. Akibat dari penganiayaan Iwan Kurnia tersebut mata bagian sebelah kiri Pengadu terluka parah dan akibat dari tindakan pemukulan brutal oleh Iwan Kurnia mengakibatkan Pengadu harus mendapatkan perawatan medis di Puskesmas Pante Raya dalam rangka pertolongan pertama sekaligus *visum* sekitar pukul 14.30 WIB dengan didampingi oleh personil Polres Bener Meriah. Akibat kondisi luka mata Pengadu mengalami pendarahan pada bagian mata sebelah kiri sehingga sekitar Pukul 20.00 WIB Pengadu langsung melakukan pemeriksaan ke Dokter Spesialis Mata di Takengon Aceh Tengah, seterusnya karena kondisi mata Pengadu yang masih membutuhkan perawatan disamping kondisi psikologis Pengadu yang masih mengalami trauma sehingga Pengadu berinisiatif untuk menjalani rawat inap di Rumah sakit Datu Beru Takengon selama 2 (dua) hari dari tanggal 07 s/d 09 September 2016.

[2.2] Pengadu telah memperkuat dalil-dalilnya dengan mengajukan bukti-bukti yang diberi tanda dengan bukti P-1 sampai dengan P-14 dengan keterangan sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Hasil Visum dari Dokter Rumah Sakit Pante Raya;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Surat Keterangan Rawat Inap dari Rumah Sakit Datu Beru Takengon;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Surat tanda terima Pelaporan;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil

- Penyidikan (SP2HP) A1;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) A2 (Sdr.Iwan Kumia Ditetapkan Sebagai Tersangka;
 6. Bukti P-6 : Fotokopi Surat Pemyataan dari ketiga saksi a.n Firdaus Putraga Bin Sabuddin, Harun Slamet Prayoga Bin Ahmad Abidin, dan Latif Rusdi Bin Yusuf;
 7. Bukti P-7 : Fotokopi Pemberitaan Media Cetak dan elektronik;
 8. Bukti P-8 : Kronologis Pelaporan Perekrutan PPS Kabupaen/Kota di Kabupaten Bcner Meriah;
 9. Bukti P-9 : Surat Pengunduran diri Edi Sabara, Surat Rekomendasi Edi Sahara dari Kepala Kampung Gunung Antara;
 10. Bukti P-10 : Surat Pengunduran Asrizal;
 11. Bukti P-11 : Surat Pengunduran diri Arjuan;
 12. Bukti P-12 : Surat Pernyataan ke-3 (Tiga) Staf KIP Kabupaten Bener Meriah;
 13. Bukti P-13 : Surat Pernyataan dari Abdul Razak, Saksi-saksi Iwan Rahmat, Husaini. Ramlan, Abu Bakar, M. Daud dan Surat Pemyataan Juhra;
 14. Bukti P-14 : Surat Risalah Rapat Empat Anggota KPU Bener Meriah/ Pokja Pembentukan Badan *adhoc* tentang perpanjangan waktu pendaftaran anggota PPS Kabupaten Bener Meriah;
 15. Bukti P-15 : Surat Rekomendasi Panwaslih Kabupaten /Kota Bener Meriah Menyikapi Kasus Pemukulan yang dilakukan oleh Iwan Kurnia;
 16. Bukti P-16 : Surat Pemberitahuan KIP Aceh tentang Laporan Pembentukan PPK dan PPS tanggal 29 Agustus 2016 dan tanggal 13 Juli 2016;
 17. Bukti P-17 : Surat Edaran KPU RI perihal Penamaan dan Pembagian Divisi Anggota KPU Provinsi/ KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten Kota Nomor 420/ KPU/VIII/2016 Tanggal 1 Agustus 2016;
 18. Bukti P-18 : Hasil Rapat Berita Acara Rapat Pleno tentang Penetapan nama-nama calon anggota PPS yang dinyatakan lulus sebagai anggota PPS se-Kabupaten Bener Meriah;

[2.3] PETITUM PENGADU

Berdasarkan uraian di atas, Pengadu memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berdasarkan kewenangannya untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengabulkan Pengaduan Pengadu untuk seluruhnya;
2. menyatakan bahwa Teradu terbukti melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu;
3. menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tetap;

Apabila Majelis Sidang DKPP berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN TERADU

[2.4] Bahwa Teradu telah menyampaikan jawaban dan penjelasan pada Sidang DKPP tanggal 2 November 2016 yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi.

1. Tentang Kewenangan Absolut.

- 1) Bahwa objek utama yang akan diadili oleh DKPP adalah mengenai Kode Etik yang diatur didalam Peraturan Bersama antara KPU, BAWASLU dan DKPP No. 13, 11 dan 1 Tahun 2012 menyangkut mengenai etika dan perilaku penyelenggara pemilu;
 - 2) Bahwa dalam hal ini Pengaduan yang dibuat oleh Anwar Hidayat Dahri, S.Pi kepada DKPP adalah dugaan penganiayaan yang dilakukan oleh Terlapor/Teradu terhadap dirinya, sehingga atas dugaan penganiayaan tersebut Pelapor/Pengadu mengajukan perbuatan tersebut di Polres Bener Meriah dengan Laporan Polisi No. LP/81/IX/2016/SPKT tanggal, 7 September 2016. Sehingga berdasarkan Laporan polisi tersebut oleh Jaksa Penuntut Umum melimpahkan berkasnya kepada Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong dengan Reg. Perkara No. 61/Pid.B/2016/PN-STR untuk diadili karena perbuatan yang dilakukan oleh Terlapor adalah tindak pidana;
 - 3) Bahwa atas dasar hal tersebut perbuatan yang diadukan oleh Pelapor/Pengadu adalah tindakan penganiayaan sebagaimana yang diatur didalam KUHP pada Pasal 351 yang harus diadili di Peradilan Umum dan sebelum perbuatan tersebut dihukum dan/atau memiliki putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap maka Majelis Hakim DKPP belum dapat mengadili Terlapor/Teradu atas dasar melakukan suatu perbuatan yang melanggar Kode Etik sebagaimana diatur dalam Peraturan Bersama antara KPU, BAWASLU dan DKPP No. 13, 11 dan 1 Tahun 2012 menyangkut mengenai etika dan perilaku penyelenggara pemilu;
 - 4) Oleh karena itu dengan masih diadilinya Teradu/Terlapor di Pengadilan Negeri Bener Meriah maka Majelis Hakim DKPP belum dapat mengadili perkara dimaksud sehingga eksepsi mengenai kewenangan absolut dapat untuk diterima;
2. Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil eksepsinya Terlapor dalam hal mengajukan surat bukti antara lain: Surat Dakwaan Reg. Perkara No. PDM-26-OHARDA/RDL/10/2016 tanggal 17 Oktober 2016.

II. Dalam Pokok Perkara.

1. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam eksepsi di atas, secara *mutatis-mutandis* adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil yang terdapat Dalam Pokok Perkara ini, oleh karena itu tidak perlu diulangi;
2. Bahwa pokok permasalahan yang diadukan oleh Pelapor kepada DKPP adalah mengenai pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Terlapor sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Bersama antara KPU, BAWASLU dan DKPP No. 13, 11 dan 1 Tahun 2012 menyangkut mengenai etika dan perilaku penyelenggara pemilu. Dalam permasalahan ini menyangkut mengenai pelanggaran Kode Etik penyelenggaraan pemilu perlu untuk memperhatikan Pasal 6 s/d Pasal 16 Peraturan Bersama antara

- KPU, BAWASLU dan DKPP No. 13, 11 dan 1 Tahun 2012 yang sangat jelas mengatur tentang perilaku dan etika setiap penyelenggara pemilu;
3. Bahwa dalam hukum yang berlaku di Negara kita dikenal dengan adanya azas praduga tidak bersalah yang maksudnya bila seseorang itu tidak boleh dikatakan bersalah sebelum ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap menyatakan orang tersebut bersalah atas perbuatan yang dilakukannya. Begitu juga dengan perbuatan Terlapor, seharusnya Majelis Hakim DKPP belum dapat melaksanakan sidang Kode Etik terhadap diri Terlapor sebelum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong mengeluarkan putusan yang berkekuatan hukum menyatakan Terlapor telah bersalah melakukan suatu tindak pidana;
 4. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Teradu adalah merupakan Tindak Pidana murni sebagaimana yang didakwakan kepadanya melanggar Pasal 351 ayat 1 KUHP, sehingga atas dasar tersebut perbuatan Terlapor harus diadili pada Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong karena tindak pidana tersebut terjadi diwilayah hukumnya;
 5. Bahwa dugaan penganiayaan yang dilaporkan oleh Pelapor/Pengadu kepada DKPP terhadap diri Terlapor/Teradu diawali atas permintaan dari Terlapor/Teradu kepada Pelapor/Pengadu didalam ruangan Ketua KIP Bener Meriah untuk menyerahkan dokumen hasil seleksi PPK dan PPS Kabupaten Bener Meriah kepada Terlapor/Teradu, namun tidak diserahkan oleh Pelapor/Pengadu sehingga terjadi pertengkaran mulut diantara keduanya, dengan adanya pertengkaran mulut tersebut Pelapor/Pengadu tidak dapat menahan emosinya sehingga lebih dahulu melakukan pemukulan secara berulang-ulang kearah Terlapor/Teradu, dengan keadaan yang dipukuli secara berulang-ulang untuk mempertahankan diri Terlapor/Teradu melakukan pembelaan diri dengan memukul balik sebanyak satu kali lalu Pelapor/Pengadu langsung terjatuh ke lantai;
 6. Bahwa tidak benar seperti apa yang disebutkan oleh Pelapor/Pengadu didalam laporannya bila Terlapor/Teradu melakukan pemukulan ke arah diri Pelapor secara berulang-ulang, hal ini dapat dibuktikan dengan kutipan *visum et repertum* yang dimuat dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum disidang Pengadilan pada tanggal, 31 Oktober 2016 yang dikutip "...Pasien dipulangkan dalam keadaan baik...", sesuai dengan *visum Et Repertum* Nomor : 445/062/VER/2016 atas nama Anwar Hidayat tanggal, 08 September 2016, bila pemukulan tersebut dilakukan secara bertubi-tubi maka Pelapor seharusnya oleh dokter yang memeriksa akan dilakukan penanganan medis serta harus dirawat, namun dalam hal ini Pelapor dapat dipulangkan tanpa perlu adanya perawatan.
 7. Bahwa seluruh saksi-saksi yang disebutkan oleh Pelapor saat kejadian tidak berada didalam ruangan Ketua KIP Bener Meriah, saksi-saksi tersebut baru datang setelah kejadian tersebut berakhir dan melihat Pelapor telah tergeletak dilantai, sehingga tidak benar seperti apa yang disebutkan oleh Pelapor dalam laporannya bila saksi-saksi tersebut melihat langsung Terlapor melakukan pemukulan kepada Pelapor;

8. Bahwa selaku Ketua KIP Bener Meriah Teradu yang bertanggung jawab atas divisi program dan data merasa bertanggung jawab atas seluruh data-data yang menyangkut Pilkada Kabupaten Bener Meriah Tahun 2017 sehingga apabila ditanyakan oleh masyarakat dan pihak-pihak yang menjadi stakeholder dalam Pemilukada Kabupaten Bener Meriah Teradu dapat menjawab setiap pertanyaan menyangkut seleksi tenaga PPS yang diduga terdapat pelanggaran dalam pelaksanaannya;
9. Bahwa atas dasar hal-hal tersebut diatas telah jelas bila perbuatan yang dilakukan oleh Terlapor adalah merupakan Tindak Pidana Murni yang terlebih dahulu diadili pada Peradilan Umum sehingga memiliki kekuatan hukum, maka dengan demikian Surat Pengaduan No. 173/V-P/L-DKPP/2016 dapat dinyatakan ditolak;

III. Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam Eksepsi dan Pokok Perkara secara *mutatis mutandis* adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Jawaban Dalam Rekonvensi ini oleh karena itu tidak perlu diulangi lagi;
2. Bahwa sebelum terjadinya tindak pidana sebagaimana yang diadukan oleh Pengadu ada beberapa masalah yang menjadi awal mula keributan diantara keduanya yaitu mengenai masalah perekrutan tenaga PPS yang menjadi Tupoksi dari Pengadu diduga terjadi banyak pelanggaran dalam proses perekrutannya;
3. Bahwa dalam hal ini Teradu akan mengadukan Anwar Hidayat Dahri dan Muhtaruddin selaku Komisioner pada KIP Bener Meriah atas tindakan Pelanggaran Pemilu serta Kode Etik sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Bersama antara KPU, BAWASLU dan DKPP No. 13, 11 dan 1 Tahun 2012;
4. Bahwa adapun yang akan diadukan oleh Teradu kami rangkum dalam kronologi permasalahan perekrutan PPS pada KIP Bener Meriah;

Kronologis Kejadian

Bahwa Setelah selesainya proses perekrutan petugas Panitia Pemungutan Suara (PPS) dilaksanakan oleh Anwar Hidayat Dahri (Pengadu), dan pengumuman kelulusan dikeluarkan selanjutnya Iwan Kurnia, S.Pd.I (Teradu) menemukan beberapa kejanggalan atas laporan serta protes dari peserta yang ikut tes seleksi anggota PPS tersebut, di antaranya :

1. Proses Perekrutan PPS dari Kampung Gunung Antara Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah, yang menjadi permasalahan adalah sebagai berikut:
 - 1) Bahwa Senangdi selaku peserta test PPS Kampung Gunung Antara melaporkan kepada Teradu dalam perekrutan testing sebagai tenaga Panitia Pemungutan Suara (PPS) dikantor KIP Kabupaten Bener Meriah Senangdi dan kawan-kawan yang mendapat rekomendasi Kepala Kampung Gunung Antara berjumlah 5 orang yaitu:
 1. Armaya.
 2. Senangdi

3. Sofyanto
 4. Tirmizi Sahrida.
 5. Munawar.
- 2) Bahwa kelima orang tersebut ikut mendaftarkan diri ke kantor KIP Kabupaten Bener Meriah, dengan melengkapi persyaratan sebagaimana yang ditentukan oleh Panitia Seleksi Kantor KIP Kabupaten Bener Meriah dan mengikuti test tulisan, namun yang dinyatakan lulus oleh KIP Bener Meriah adalah:
1. Tirmizi Sahrida
 2. Munawar
 3. Edi Sabara.
- 3) Bahwa yang menjadi masalah adalah orang yang bernama Edi Sabara tidak pernah mendapat surat rekomendasi dari Kepala Kampung Gunung Antara yang menjadi salah satu persyaratan untuk mengikuti test PPS dan tidak mengikuti testing sesuai dengan jadwal yang ditentukan oleh Panitia, namun dinyatakan Lulus Test oleh Panitia Seleksi dari KIP Bener Meriah;
- 4) Bahwa Teradu memanggil saudara Anwar Hidayat Dahri keruarganya untuk menanyakan "...kenapa bisa terjadi begini..." beliau menjawab "...saya tidak tau, itu Pak Muhtar kemarintu yang memberikan kesempatan keesokan harinya mengikuti ujian tes susulan" selanjutnya Teradu menghubungi Muhtaruddin dengan merekam percakapan tersebut, dalam percakapan tersebut Muhtaruddin mengakui dia yang memberi kesempatan untuk test susuan serta memberi naskah Soal test berikut dengan lembaran Jawabannya sehingga peserta test susuan tersebut bisa lulus;
- 5) Bahwa Teradu menemukan Kejanggalan bila Edi Sabara bahkan tidak memiliki Dokumen Persyaratan untuk mengikuti Test dan tidak menandatangani Absen kehadiran sebagai peserta test tapi dinyatakan Lulus Hal ini dikuatkan dengan bukti rekaman dan terjemahannya;
2. Proses Perekrutan PPS dari Kampung Lewa Jadi Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah, yang menjadi permasalahan adalah sebagai berikut:
- Bahwa Teradu mendapat laporan dari saudara Edison bila yang dinyatakan Lulus oleh KIP Bener Meriah adalah salah seorang yang sudah dua kali periode menjadi tenaga PPS, yaitu atas nama Arjuan, hal ini jelas-jelas bertentangan dengan Surat Edaran KPU Nomor : 183/KPU/IV/2015 tanggal, 27 April 2015, akan tetapi dinyatakan Lulus Oleh Saudara Anwar Hidayat Dahri selaku Ketua Divisi SDM dan Hubungan Masyarakat serta Ketua Pokja yang membidangi perekrutan tenaga PPS dan PPK pada KIP Bener Meriah. Hal ini dibuktikan dalam pernyataan yang dibuat oleh Edison;
3. Proses Perekrutan PPS dari Kampung Panji Mulia II Kec. Bukit Kabupaten Bener Meriah, yang menjadi permasalahan adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa Teradu mendapat laporan dari Agussalim, Faisal dan Asrizal, yang pada intinya sebagai berikut:
 - a. Faisal menerangkan bahwa beliau mendaftar sebagai peserta Test PPS dan mengikuti test tersebut dan dinyatakan tidak Lulus, yang menjadi permasalahan adalah Faisal melihat Asrizal yang tidak pernah ikut mendaftar sebagai peserta Test Tenaga PPS akan tetapi bisa ikut testing dan dinyatakan Lulus;
 - b. Bahwa Asrizal juga menerangkan bila beliau tidak pernah mendaftar sebagai peserta test PPS beliau hadir ke tempat test PPS tersebut karena beliau mengira kegiatan itu adalah test sebagai Pengawas Kecamatan (Panwascam). Akan tetapi Asrizal mengikuti test PPS dan dinyatakan Lulus oleh panitia seleksi dari KIP Bener Meriah;
 - c. Bahwa Agussalim menerangkan bila beliau hanya mengeluarkan rekomendasi atas nama Faisal, Inawati, Lisa Astuti, saudaraa Agussalim juga merasa heran, kenapa ada peserta seleksi untuk tenaga PPS yang tidak mendapat rekomendasi Kepala Kampung/Desa bisa ikut test serta dinyatakan lulus, bahkan Asrizal tidak ikutpun mendaftar dan menyerahkan dokumen persyaratan namun dapat dinyatakan lulus. Hal ini dibuktikan dengan surat pernyataan;
- 2) Maka atas dasar hal-hal tersebut diatas dalam seleksi tenaga PPS pada KIP Bener Meriah telah terjadi pelanggaran oleh karena itu yang harus bertanggung jawab atas pelanggaran tersebut adalah Anwar Hidayat Dahri (Pengadu) selaku Ketua Divisi SDM dan Hubmas serta Ketua Pokja yang membidangi perekrutan tenaga PPS dan PPK pada KIP Bener Meriah;
4. Proses Perekrutan PPS dari Kampung Sukaramai Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah, yang menjadi permasalahan adalah sebagai berikut:
 - 1) Bahwa Teradu mendapatkan informasi dari Juhra bila di Kampung Sukaramai Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah orang yang bernama Abdul Rajak tidak ikut ujian test PPS tapi dinyatakan lulus oleh KIP Bener Meriah yang diduga diperintahkan oleh Anggota Komisioner KIP Bener Meriah bernama Yusrizal Faini;
 - 2) Atas indikasi temuan-temuan tersebut Teradu selaku Ketua KIP Bener Meriah mempertanyakan kepada Anwar Hidayat Dahri tentang Rekrutmen PPS tersebut karena pada saat terjadinya tes PPS tersebut Teradu tidak berada di Bener Meriah karena dinas luar, Anwar Hidayat Dahri tidak dapat menjawab pertanyaan yang Teradu sampaikan sehingga terlihat takut dan kebingungan;
5. Bahwa demi menjaga nama baik KIP Bener Meriah Teradu memerintahkan kepada Anwar Hidayat Dahri untuk meralat dan memperbaiki seluruh hasil Rekrutmen PPS Kabupaten Bener Meriah. Setelah berjalan beberapa minggu Teradu meminta kembali data laporan hasil kegiatan rekrutmen PPS yang

menjadi Tupoksi Anwar Hidayat Dahri apakah telah diperbaiki, beliau berkilah bila data tersebut berada di dalam laptop miliknya namun tinggal di rumah serta berbagai alasan lainnya;

6. Bahwa dikarenakan Pengadu tidak menyerahkan data PPS tersebut maka Teradu meminta data tersebut kepada Eliyanti (Kasubag.Program dan Data pada KIP Bener Meriah) namun disebut oleh Eliyanti data tersebut berada pada Anwar Hidayat Dahri, maka Teradu selaku Ketua KIP memerintahkan kepada Eliyanti untuk meminta kepada Anwar Hidayat Dahri akan tetapi jawaban dari beliau tetap sama data;
7. Bahwa kemudian Teradu meminta data yang sama kepada Iwan Rahmat (Fungsional Umum Program dan Data pada KIP Bener Meriah) dan Soraya (Staf Bagian Hukum pada KIP Bener Meriah) disebutkan data tersebut berada pada Anwar Hidayat Dahri. Data tersebut sudah berulang kali Teradu mintakan kepada ketiga staf tersebut namun jawaban mereka tetap sama;
8. Bahwa Teradu selaku Ketua KIP Bener Meriah yang bertanggung jawab atas divisi program dan data merasa bertanggung jawab atas seluruh data-data yang menyangkut Pilkada Kabupaten Bener Meriah Tahun 2017 sehingga apabila ditanyakan oleh masyarakat dan pihak-pihak yang menjadi *stakeholder* dalam Pemilukada ini dapat dijawab dengan baik oleh Teradu. Bahwa pada akhirnya ada Surat dari KIP Aceh untuk meminta data tersebut maka Teradu kembali meminta data tersebut kepada Anwar Hidayat Dahri akan tetapi beliau tidak mau menyerahkan data tersebut dengan alasan yang tidak jelas serta selalu menghindar bila ditanyakan mengenai data tersebut;
9. Akhirnya akibat sudah terlalu lama diminta data-data tersebut maka pada tanggal 7 September 2016 Anwar Hidayat Dahri Teradu panggil ke dalam ruangan Teradu selaku Ketua KIP Bener Meriah melalui ADC yaitu Yunita als Yuyun umur 28 Tahun Pekerjaan Honorer Kantor KIP Bener Meriah, selanjutnya sekitar pukul 13.15 Wib Anwar Hidayat datang ke ruangan Teradu seorang diri setelah masuk kemudian Anwar Hidayat menutup pintu ruangan Teradu, Teradu duduk di kursi meja kerja sedangkan Anwar Hidayat duduk di sofa yang jaraknya sekitar 3 m dari Teradu duduk, ketika itu Teradu meminta data laporan hasil rekrutmen PPK dan PPS Kabupaten Bener Meriah kemudian Anwar Hidayat tidak mau memberikan dengan mengatakan "...untuk apa data PPK dan PPS tersebut untuk abang..." kemudian Teradu mengatakan "...saya butuh data itu..."kemudian Anwar Hidayat mengatakan "...tidak bisa karena data itu harus saya yang mengantarkannya ke Banda Aceh..." selanjutnya Teradu mengatakan "...saya tidak mempermasalahkan siapa yang mengantar, namun saya butuhkan data tersebut karena informasi bahwa ada PPS tidak mengikuti testing namun lulus untuk menjadi tenaga PPS..." kemudian Anwar Hidayat mengatakan "...kalau memang perlu data tersebut lihat aja di website disitu udah ada, untuk kronologisnya abang buat sendiri ngapain nyuruh

saya..."ketika itu Anwar Hidayat mengatakan hal ini dengan nada yang tinggi kemudian Teradu mengatakan "...apa maksudmu tidak memberikan data itu..." selanjutnya Anwar Hidayat mengatakan kepada Teradu sambil berdiri "...apa maumu..." disitu Teradu merasa emosi kemudian Teradu bangun dari duduk lalu menghampiri Anwar Hidayat dan mengatakan "...kamu kalau ngomong yang bagus jangan sesuka hatimu..." sambil mengarahkan jari telunjuk Teradu kepada Anwar Hidayat.

10. Teradu melihat Anwar Hidayat dengan mimik muka yang menantang lalu Teradu mengatakan "...kamu jangan melawan kalau saya pukul kamu tumbang..." kemudian Anwar Hidayat mengatakan "...coba trus kalau berani..." selanjutnya dia berpindah posisi kesudut ruangan disitu dia menantang Teradu sekali lagi dengan kata-kata "...coba kalau berani..." lalu Teradu pegang kerah bajunya maka dia memukuli Teradu secara berulang-ulang kearah kepala Teradu namun Teradu menghindar dengan keadaan terdesak serta dipukuli Teradu tanpa sadar mengelak lalu membalas kearah Anwar Hidayat;

11. Teradu menghindar dengan keadaan terdesak serta dipukuli Teradu tanpa sadar mengelak lalu membalas kearah Anwar Hidayat tanpa melihat bagian mana yang Teradu pukul dari badan Anwar Hidayat akhirnya dia terjatuh karena posisi ruangan pada saat itu sempit kemudian datanglah Firdaus dan Yogi kedalam ruangan.

5. Bahwa atas dasar hal-hal tersebut diatas telah jelas dan terang perbuatan yang dilakukan oleh Anwar Hidayat Dahri dengan melakukan seleksi tenaga PPS tanpa melalui prosedur yang ditentukan oleh KPU dan Undang-undang yang mengaturnya maka perbuatan Pengadu telah melanggar Kode Etik sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Bersama KPU, BAWASLU dan DKPP No. 13, 11 dan 1 Tahun 2015 sehingga adalah patut dan wajar apabila Pengadu diberhentikan sebagai Anggota KIP Bener Meriah.

[2.5] PERMOHONAN

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas mohon dengan Hormat kepada Ketua/Majelis Hakim DKPP yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan demi hukum sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi:

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi dari Terlapor/Teradu untuk seluruhnya
2. Menyatakan Surat Pengaduan No. 173/V-P/L-DKPP/2016 tidak dapat diterima

II. Dalam Konvensi:

Menolak Pengaduan Pelapor untuk seluruhnya

III. Dalam Rekonvensi:

1. Menerima dan mengabulkan Rekonvensi dari Teradu untuk seluruhnya
2. Menyatakan perbuatan Pengadu telah melanggar Kode Etik sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Bersama KPU, BAWASLU dan DKPP No. 13,11 dan 1 Tahun 2015

3. Menghukum Pengadu diberhentikan sebagai Anggota Komisioner KIP Bener Meriah;
Atau:
Jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Teradu telah memperkuat dalil-dalilnya dengan mengajukan bukti-bukti yang diberi tanda dengan bukti T-1 sampai dengan T-12, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Senangdi salah satu Peserta Test PPS yang melaporkan kepada Teradu bahwa dalam perekrutan tenaga PPS di KIP Kabupaten Bener Meriah yang mendapat Rekomendasi dari Kepala Kampung Gunung antara lain sebagai berikut:
 1. Armaya
 2. Senangdi
 3. Sofyanto
 4. Tirmizi Sahrida
 5. Munawar.
2. Bukti T-2 : Rekaman beserta terjemahannya yang menjelaskan tentang Edi Sabara yang sama sekali tidak memenuhi persyaratan yang dikeluarkan oleh Panitia Seleksi dari KIP Kabupaten Bener Meriah namun dinyatakan lulus test oleh Panitia Seleksi dari KIP Kabupaten Bener Meriah.
3. Bukti T-3 : Rekaman temuan Teradu yang menemukan kejanggalan bahwa Edi Sabara tidak memiliki Dokumen Persyaratan untuk mengikuti test dan tidak menandatangani absen kehadiran sebagai peserta test.
4. Bukti T-4 : Fotokopi terjemahan kedalam bahasa Indonesia terkait rekman temuan Teradu yang menemukan kejanggalan bahwa Edi Sabara tidak memiliki Dokumen Persyaratan untuk mengikuti test dan tidak menandatangani absen kehadiran sebagai peserta test.
5. Bukti T-5 : Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Edison terkait salah seorang calon tenaga PPS yang diluluskan oleh Panitia Seleksi KIP Kabupaten Bener Meriah yaitu atas nama Arjuan ternyata sudah 2 periode menjadi tenaga PPS yang bertentangan dengan Surat Edaran KPU No : 183/KPU/IV/2015 tanggal, 27 April 2015, namun tetap diluluskan oleh Anwar Hidayat Dahri selaku Ketua Divisi SDM dan Hubmas serta Ketua Pokja yang membidangi perekrutan tenaga PPS dan PPK pada KIP Kabupaten Bener Meriah
6. Bukti T-6 : Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Agussalim selaku Kepala Kampung yang menerangkan bahwa beliau hanya mengeluarkan Surat Rekomendasi atas nama Faisal, Inawati, Lisa Astuti untuk menjadi peserta Seleksi menjadi tenaga PPS.
7. Bukti T-7 : Rekaman terkait pengakuan Juhra yang menyatakan bahwa di Kampung Sukaramai Kec. Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah didapati seorang bernama Abdul Rajak yang diketahui tidak mengikuti test seleksi tenaga PPS namun dinyatakan lulus oleh Panitia Seleksi KIP Kabupaten Bener Meriah diduga diperintahkan oleh Anggota Komisioner KIP Kabupaten Bener Meriah bernama

Yusrizal Faini.

8. Bukti T-8 : fotokopi terjemahan tentang rekaman pengakuan Juhar yang menyatakan bahwa di Kampung Sukaramai Kec. Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah didapati seorang bernama Abdul Rajak yang diketahui tidak mengikuti test seleksi tenaga PPS namun dinyatakan lulus oleh Panitia Seleksi KIP Kabupaten Bener Meriah diduga diperintahkan oleh Anggota Komisioner KIP Kabupaten Bener Meriah bernama Yusrizal Faini.
9. Bukti T-9 : Fotokopi Surat Pernyataan Eliyanti (Kasubag Program dan Data pada KIP Kabupaten Bener Meriah) yang menyatakan bahwa data mengenai Seleksi Penerimaan tenaga PPS yang dimintakan oleh Iwan Kurnia Selaku Ketua KIP Kabupaten Bener Meriah ada pada Laptop milik dari Anwar Hidayat Dahri.
10. Bukti T-10 : Fotokopi Surat Pernyataan Iwan Rahmat selaku Fungsional Umum Program dan Data pada KIP Kabupaten Bener Meriah yang menyatakan bahwa data mengenai Seleksi Penerimaan tenaga PPS yang dimintakan oleh Iwan Kurnia Selaku Ketua KIP Kabupaten Bener Meriah ada pada Laptop milik dari Anwar Hidayat Dahri.
11. Bukti T-11 : Fotokopi Surat Pernyataan Soraya selaku Staff Bagian Hukum pada KIP Kabupaten Bener Meriah yang menyatakan bahwa data mengenai Seleksi Penerimaan tenaga PPS yang dimintakan oleh Iwan Kurnia Selaku Ketua KIP Kabupaten Bener Meriah ada pada Laptop milik dari Anwar Hidayat Dahri.

KETERANGAN PIHAK TERKAIT

Dalam sidang dengan Tim Pemeriksa Daerah pada tanggal 2 November 2016 di Rumah Tahanan Takengon Provinsi Aceh, Majelis Sidang mendengarkan keterangan 3 (tiga) orang Anggota KIP Kabupaten Bener Meriah yaitu: Muhtarudin, Rosmanila, dan Yusrijal Faini. Keterangan Pihak Terkait tersebut sebagai berikut:

1. Muhtarudin (Anggota KIP Kabupaten Bener Meriah)

Pihak Terkait menyatakan bahwa sejak dilantik tanggal 16 Januari 2014 KIP Bener Meriah selalu tidak pernah kompak, penyebabnya adalah proses masuk ke KIP. Pihak Terkait merasa selalu dikucilkan dan seolah-olah menjadi penyebab ketidakharmonisan itu. Pihak Terkait masuk ke KIP tidak diharapkan, sampai saat ini belum pernah ada orientasi untuk KIP Bener Meriah. Menurut Pihak Terkait, Teradu menganggap dirinya bukan ketua tapi kepala sedangkan keempat anggota dianggap sebagai anak buahnya bukannya sebagai mitra. Pihak Terkait menyatakan ada waktu Pileg pernah diancam dipukul oleh Teradu didepan orang ramai, tetapi hal tersebut tidak dipermasalahkan. Menurut Pihak Terkait, Teradu mempunyai kebiasaan merekam pembicaraan dan juga suka mengadu domba. Terkait dengan perekrutan PPS secara aturan dan secara hukum sudah melalui prosedur yang benar dan Sudah diputuskan melalui pleno.berkenaan dengan tes susulan menurut Pihak Terkait apabila di suatu daerah tidak cukup kuota pendaftar maka dilakukan tes susulan. Terkait dengan Edi Sabara Pihak Terkait tidak tahu dokumennya lengkap atau tidak karena tidak ikut tes sebelumnya. Pihak terkait yang

memimpin tes susulan dan banyak peserta lain yang ikut tes susulan juga. Pihak Terkait menyatakan bahwa hal tersebut sudah diputuskan pleno sebelumnya. Hasil proses seleksi diserahkan ke Anwar Hidayat sebagai Ketua Pokja. Ketika Pihak Terkait Dinas Luar Ke Pekanbaru dia ditelepon oleh Teradu dan menanyakan masalah Edi Sabhara, Pihak Terkait mengatakan tidak tahu hanya menyatakan bahwa pada waktu tes susulan dia yang memimpin dan tidak tahu proses sebelumnya. Pihak Terkait menyatakan tidak ada orang yang bermasalah bisa lulus karena ada saringan terakhir di anwar Hidayat. Permasalahan PPS sudah selesai sebelum pleno dan dalam pleno sudah diputuskan bersama, SK sudah ditandatangani oleh Teradu dan dilantik serta disumpah oleh Teradu. Kenapa baru sekarang dipermasalahkan dan sekarang juga dilaporkan ke Panwas padahal sebelumnya tidak ada masalah, mereka sudah menerima gaji dan sudah bekerja dan hasilnya ada.

2. Rosmanila (Anggota KIP Kabupaten Bener Meriah)

Pihak Terkait menyatakan bahwa terkait dengan peserta seleksi PPS yang telah menjabat dua kali berturut-turut memang terdapat Surat Edaran yang menyatakan bahwa PPS atau penyelenggara tidak boleh menjabat dua kali berturut-turut, setelah dikonfirmasi dengan Arjuan bersama 4 Anggota KPU KIP Bener Meriah yang lain dan ditanyakan kepada Arjuan ternyata dia tidak menyalahi perodesasi karena dua kali berturut-turut tersebut ada perodesasinya. Hal tersebut sudah jelaskan dan sudah Pihak Terkait menyatakan bahwa hal itu sudah selesai. Tetapi karena ada hubungan keluarga, Arjuan akhirnya mengundurkan diri dengan sukarela, oleh karena itu mengenai perodesasi tersebut tidak ada masalah dan tidak menyalahi aturan. Mengenai pemukulan pihak terkait tidak ada ruangan. Pihak Terkait menyatakan bahwa tidak tahu ada pemukulan, hanya melihat Pengadu sudah cidera.

3. Yusrijal Faini (Anggota KIP Kabupaten Bener Meriah)

Pihak Terkait menyatakan bahwa pada waktu kejadian pemukulan Teradu terhadap Pengadu, Pihak terkait sedang tidak ada tempat karena sedang dinas luar. Pihak Terkait menyatakan tidak tahu sama sekali kejadian tersebut.

KETERANGAN SAKSI

Dalam sidang dengan Tim Pemeriksa Daerah pada tanggal 2 November 2016 di Rumah Tahanan Takengon Provinsi Aceh, Majelis Sidang mendengarkan keterangan 4 (empat) orang Saksi atas nama Senangdi, Edison, Azhar Putra, dan Firdaus. Keterangan Saksi tersebut sebagai berikut:

1. Senangdi (Peserta Seleksi PPS)

Saksi menyatakan bahwa dia mendatangi KIP Bener Meriah untuk menanyakan mengenai proses pemilihan PPS. Saksi mempertanyakan independensi KIP Bener Meriah. Saksi mendengar bahwa pada saat pendaftaran kalau ada pendaftar seleksi PPS terlambat 1 jam saja berkas tidak dapat terima. Saksi mempertanyakan kenapa Edi Sabhara yang tidak ikut tes tetapi bisa lulus, sedangkan saksi justru tidak lulus. Saksi hanya

menanyakan mengenai prosedur dan independensi KIP Bener Meriah dalam perekrutan PPS. Saksi kemudian menemui Ketua KIP Bener Meriah yaitu Iwan Kurnia. Setelah itu prosesnya perekrutan berlanjut dan saksi mendengar kabar bahwa Edi Sabhara sudah mengundurkan diri sebagai PSS. Saksi menyatakan bahwa dirinya telah dinyatakan lolos seleksi sebagai PPS.

2. Edison (Peserta Seleksi PPS)

Saksi menyatakan bahwa mengenai persyaratan menjadi PPS dan PPK telah diatur dalam PKPU tentang Persyaratan PPK, PPS dan KPPS, Pasal 18 salah satunya adalah apabila dua kali berturut-turut menjadi PPS maka dinyatakan tidak sah. Hal ini terjadi ketika ada 6 orang ikut tes dan yang sudah kedua kali menjadi PPS tetap bisa lolos menjadi PPS. Saksi mendatangi KIP Bener Meriah berdua dengan saksi Senangdi. Saksi bertemu dengan Pengadu dan menanyakan mengenai persyaratan menjadi PPS dan menanyakan kenapa dia tidak lolos. Pengadu mengatakan kepada saksi bahwa nilai saksi paling rendah sehingga tidak lolos, saksi kemudian menanyakan bagaimana penilaiannya. Setelah itu saksi bertemu dengan Teradu. Setelah itu saksi pulang ke rumah. Saksi menyatakan bahwa Arjuan yang tadinya diloloskan sebagai PPS padahal sudah dua kali menjadi PPS sudah mengundurkan diri dan saksi juga dinyatakan lolos menjadi PPS.

3. Azhar putra (Staf Sekretariat KIP Kabupaten Bener Meriah)

Saksi menyatakan bahwa mengenai Perkara perekrutan PPS tidak banyak tahu, saksi hanya mengetahui masalah pemukulan kenapa hal itu bisa terjadi, saksi menanyakan kepada yang bertugas memegang data PPS yaitu Iwan Rahmat, Elly, dan Soraya mengenai masalah tersebut. Mereka menjawab bahwa Teradu meminta data PPS kepada Pengadu tetapi Pengadu tidak memberikan. Ketika Teradu meminta data tersebut kepada mereka bertiga, mereka menyatakan bahwa data tersebut ada di Pengadu. Teradu meminta kepada saksi untuk meminta Iwan Rahmat, Elly dan soraya untuk memberikan keterangan di sidang DKPP tetapi mereka menyatakan bahwa bisa menghadiri apabila ada surat dari DKPP.

4. Firdaus Putraga (Polri)

Saksi adalah Petugas Pengamanan Pimpinan KIP Kabupaten Bener Mener Meriah. Saksi menyatakan bahwa pada waktu kejadian pemukulan saksi baru selesai makan siang. Menurut saksi ruang pengamanan tertutup komisioner berdampingan dengan ruang ketua. Sekitar 5 menit saksi duduk, saksi melihat Pengadu masuk ruang Teradu. Saksi mendengar ada suara dengan nada tinggi, saksi kemudian meminta kepada sekretaris ketua yang bernama yuyun untuk menutup pintu. Saksi menyatakan bahwa nada suara didalam semakin tingi tetapi tidak jelas apa yang dibicarakan. Setelah 5 menit terdengar sura teriakan dari dalam, kemudian saksi beserta rekannya yaitu Yogi bergegas membuka pintu, tetapi pada waktu saksi mencoba membuka pintu ternyata tidak bisa dibuka. Setelah itu lalu dilakukan pendobrakan dan setelah tiga kali dilakukan pendobrakan bersama baru bisa dibuka. Saksi melihat Pengadu sudah jatuh di dekat sofa sedangkan Teradu sedang berdiri, lalu saksi mengambil Pengadu untuk dibawa keluar.

[2.8] Untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup dimuat dalam berita acara persidangan, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

III. KEWENANGAN DAN KEDUDUKAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan pengaduan Pengadu adalah terkait dengan dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Teradu;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok pengaduan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut sebagai DKPP) terlebih dahulu akan menguraikan kewenangannya dan pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengaduan sebagaimana berikut:

Kewenangan DKPP

[3.3] Menimbang bahwa DKPP dibentuk untuk menegakkan Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Hal demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 109 ayat (2) UU Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu yang menyebutkan:

“DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPK, anggota PPS, anggota PPLN, anggota KPPS, anggota KPPSLN, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Panwas Kabupaten/Kota, anggota Panwas Kecamatan, anggota Pengawas Pemilu Lapangan dan anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri”.

Selanjutnya ketentuan Pasal 111 ayat (4) UU Nomor 15 Tahun 2011 mengatur wewenang DKPP untuk

- a. Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan;
- b. Memanggil Pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; dan
- c. Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik.

Ketentuan tersebut di atas, diatur lebih lanjut dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum yang menyebutkan:

“ Penegakan kode etik dilaksanakan oleh DKPP”.

[3.4] Menimbang bahwa pengaduan Pengadu berkait dengan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Teradu, maka DKPP berwenang untuk memutus pengaduan *a quo*;

Kedudukan Hukum

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 112 ayat (1) UU 15/2011 *juncto* Pasal 4 ayat (1) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, pengaduan tentang dugaan adanya pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu diajukan secara tertulis oleh Penyelenggara Pemilu, Peserta

Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih dilengkapi dengan identitas Pengadu kepada DKPP.

Selanjutnya ketentuan tersebut di atas diatur lebih lanjut dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 sebagai berikut:

“Pengaduan dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh:

- a. Penyelenggara Pemilu;
- b. Peserta Pemilu;
- c. Tim kampanye;
- d. Masyarakat; dan/atau
- e. Pemilih”.

[3.6] Menimbang bahwa Pengadu adalah Penyelenggara Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat 2 huruf a Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013, yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*;

[3.7] Menimbang bahwa DKPP berwenang untuk mengadili pengaduan *a quo*, Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*, maka selanjutnya DKPP mempertimbangkan pokok pengaduan.

IV. PERTIMBANGAN PUTUSAN

[4.1.] Menimbang pengaduan Pengadu mendalilkan bahwa Teradu melakukan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu atas tindakannya pada 7 September 2016 melakukan pemukulan kepada Pengadu di ruang kerja Teradu;

[4.2.] Menimbang jawaban dan keterangan Teradu, pada pokoknya menolak seluruh dalil aduan Pengadu:

[4.2.1] Bahwa Teradu menyatakan objek utama yang diadili oleh DKPP adalah mengenai Kode Etik yang diatur didalam Peraturan Bersama antara KPU, BAWASLU dan DKPP No. 13, 11 dan 1 Tahun 2012 menyangkut mengenai etika dan perilaku penyelenggara pemilu. Dalil pengaduan yang diajukan Pengadu ke DKPP terkait dugaan penganiayaan yang dilakukan oleh Teradu terhadap Pengadu, dan telah dilaporkan ke Polres Bener Meriah dengan Laporan Polisi No. LP/81/IX/2016/SPKT tanggal, 7 September 2016. Laporan polisi tersebut berkasnya telah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Kabupaten Bener Meriah dan Jaksa Penuntut Umum telah melimpahkan berkasnya kepada Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong dengan Registrasi Perkara No. 61/Pid.B/2016/PN-STR untuk diadili. Menurut Teradu perbuatan Teradu adalah tindakan penganiayaan sebagaimana yang diatur didalam KUHP pada Pasal 351 yang harus diadili di Peradilan Umum. Oleh karena itu sebelum perbuatan tersebut dihukum dan/atau diputusan oleh pengadilan yang berkekuatan hukum tetap maka Majelis Hakim DKPP belum dapat memeriksa, mengadili dan memutus pelanggaran kode etik Teradu sebagaimana diatur dalam Peraturan Bersama antara KPU, BAWASLU dan DKPP No. 13, 11 dan 1 Tahun 2012 menyangkut mengenai etika dan perilaku penyelenggara pemilu;

[4.2.2] Teradu menyatakan bahwa pemukulan yang dilakukan Teradu bermula dari ditemukannya beberapa kejanggalan dan laporan serta protes dari peserta yang ikut tes

seleksi anggota PPS. Proses seleksi PPS tersebut menjadi tanggung jawab Pengadu sebagai Ketua Pokja seleksi Anggota PPS. Kejanggalan tersebut di antaranya terjadi di Kampung Gunung Antara yaitu peserta seleksi a.n Edi Sabara tidak pernah mendapat surat rekomendasi dari Kepala Kampung Gunung Antara dan tidak mengikuti ujian sesuai dengan jadwal yang ditentukan oleh Panitia, namun oleh KIP Kabupaten Bener Meriah dinyatakan lulus. Arjuan telah dua kali periode menjadi anggota PPS Kampung Lewa Jadi tetapi oleh KIP Bener Meriah dinyatakan lulus. Di Kampung Panji Mulia II terdapat kejanggalan atas anggota PPS a.n Asrizal yang menyatakan tidak ikut mendaftar sebagai peserta akan tetapi bisa ikut ujian dan dinyatakan lulus. Asrizal mengira kegiatan ujian sebagai ujian Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam). Selain itu di kampung Suka Ramai, berdasarkan informasi staf KIP Bener Meriah, seseorang bernama Abdul Rajak dinyatakan lulus seleksi padahal yang bersangkutan tidak mengikuti tes. Hal tersebut diduga diperintahkan oleh Anggota KIP Kabupaten Bener Meriah bernama Yusrizal Faini. Demi menjaga nama baik KIP Kabupaten Bener Meriah Teradu memerintahkan kepada Pengadu untuk meralat dan memperbaiki seluruh hasil Rekrutmen PPS Kabupaten Bener Meriah. Setelah berjalan beberapa minggu Pengadu tetap belum memberikan data yang diminta oleh Teradu dengan berbagai alasan. Teradu kemudian meminta data tersebut kepada tiga orang staf KIP Kabupaten Bener Meriah yaitu, Eliyanti (Kasubag Program dan Data pada KIP Kabupaten Bener Meriah), Iwan Rahmat (Fungsional Umum Program dan Data) dan Soraya (Staf Bagian Hukum). Ketiga staf tersebut menyatakan bahwa data yang dimaksud berada di dalam laptop milik Pengadu. Pengadu tidak mau menyerahkan data tanpa alasan yang jelas. Pengadu selalu menghindar jika ditanyakan mengenai data tersebut. Pada 7 September 2016 Teradu memanggil Pengadu ke ruangan kerja Teradu. Teradu meminta data laporan hasil rekrutmen PPK dan PPS Kabupaten Bener Meriah tetapi Pengadu tidak mau memberikannya hingga terjadi pertengkaran mulut antara Pengadu dan Teradu. Teradu memegang kerah baju Pengadu. Pengadu memukul berulang-ulang kearah kepala Teradu namun Teradu menghindar. Dalam keadaan terdesak tanpa sadar Teradu mengelak dan membalas ke arah Pengadu yang mengakibatkan Pengadu terjatuh ke lantai. Petugas keamanan KIP Kabupaten Bener Meriah yaitu Firdaus dan Yogi masuk ke dalam ruangan. Untuk itu, dalil aduan Pengadu tidak benar dan tidak berdasar bahwa Teradu melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu;

[4.3.] Menimbang jawaban dan keterangan para pihak, saksi, dokumen, dan fakta yang terungkap dalam persidangan:

[4.3.1] Bahwa menimbang status Teradu sebagai tersangka dan sedang ditahan terkait pemukulan yang dilakukan terhadap Pengadu dengan berdasarkan Laporan Polisi No. LP/81/IX/2016/SPKT tanggal, 7 September 2016. Berkas Perkara telah dilimpahkan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong dengan Reg. Perkara No. 61/Pid.B/2016/PN-STR, maka sidang pemeriksaan pada tanggal 2 November 2016 dilakukan di Rumah Tahanan Takengon Provinsi Aceh. DKPP berpendapat bahwa penahanan terhadap Teradu dengan status Tersangka dan Terdakwa merupakan bukti kuat Pengadu yang mendalilkan bahwa Teradu melakukan pemukulan terhadap dirinya.

Tindakan pemukulan yang dilakukan oleh Teradu dengan alasan apapun, baik kepada sesama penyelenggara pemilu maupun kepada pihak lain, tidak dapat dibenarkan menurut hukum maupun etika. Tindakan pemukulan yang dilakukan Teradu yang dipicu oleh dugaan yang tidak berdasar adalah tindakan main hakim sendiri yang bertentangan dengan prinsip negara hukum dan etika. Sebagai Ketua, Teradu sepatutnya bertindak bijak dengan komunikasi yang baik, saling menghargai dan saling menghormati sesama anggota dalam menjalankan tugas dan wewenang sebagai penyelenggara pemilu. Pertentangan yang disertai dengan kekerasan fisik dalam mengolah dan menyelesaikan suatu masalah yang dilakukan oleh Teradu merupakan bentuk kegagalan kepemimpinan dalam mewujudkan misi lembaga di atas mekanisme kerja *collective collegial*. Pembelaan Teradu yang menilai DKPP belum memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran kode etik atas pemukulan yang dilakukan oleh Teradu sebelum tuntutan tindak pidana berkekuatan hukum tetap menurut DKPP merupakan pandangan yang kurang tepat. Penegakan kode etik penyelenggara pemilu merupakan kompetensi absolut DKPP dengan objek perkara yang sangat berbeda dengan hukum pidana. Perbedaan tersebut secara umum dapat dipahami dalam relasi hukum dan etika yang menerangkan bahwa pelanggaran etika belum tentu merupakan pelanggaran hukum dan sebaliknya pelanggaran hukum dapat dipastikan merupakan pelanggaran etika. Atas dasar itu, DKPP menegaskan bahwa tindakan pemukulan merupakan bentuk perbuatan yang tidak etik dan bertentangan dengan kode etik. Tindakan Teradu terbukti melanggar Peraturan Bersama KPU, Bawaslu, dan DKPP Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, dan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu Pasal 8 huruf e asas tertib *juncto* Pasal 7 huruf d, menghargai dan menghormati sesama penyelenggara pemilu dan pemangku kepentingan pemilu *juncto* Pasal 8 huruf a menjaga dan memelihara tertib sosial dalam penyelenggaraan pemilu dan huruf b mengindahkan norma dalam penyelenggaraan pemilu.

[4.3.2] Bahwa data rekrutmen anggota PPS yang dipermasalahkan Teradu, dalam persidangan DKPP terungkap bahwa proses rekrutmen telah dilakukan sesuai dengan prosedur peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengadu dalam keterangannya menjelaskan bahwa lulusnya Edi Sabara pada ujian susulan pada 4 Juli 2016, oleh karena selain tidak bisa ikut ujian pada 2 Juli 2016 karena anaknya sakit dan dirawat di Rumah Sakit Muyang Kute, juga Teradu tidak mengetahui jika jumlah peserta telah melebihi kuota. Demikian halnya dugaan Teradu bahwa Edi Sabara tidak memiliki surat rekomendasi Kepala Kampung Gunung Antara adalah tidak benar yang dibuktikan dengan Surat Rekomendasi yang dipegang pengadu. Selain itu, Edi Sabara telah mengundurkan diri sebagai anggota PPS pada tanggal 22 Juli 2016. Lulusnya salah satu peserta ujian yang tidak mendaftar a.n Asrijal seketika digugurkan setelah diketahui oleh KIP Kabupaten Bener Meriah. Ikutnya Asrijal dalam ujian yang diselenggarakan KIP Kabupaten Bener Meriah oleh karena dikira ujian Panwascam tempat Asrijal melamar. Atas kesalahan tersebut Asrijal menyampaikan surat pengunduran diri sebagai PPS yang ditandatangani pada 21 Juli 2016. Terkait dengan peserta seleksi a.n Arjuan yang telah dua kali menjadi

PPS, dalam penjelasan Rosmanila sebagai Pihak Terkait, bukan merupakan suatu pelanggaran oleh karena tidak dilakukan secara berturut-turut. Meskipun demikian Arjuan sudah mengajukan surat pengunduran diri dengan alasan tidak mau ada keributan antara dirinya dengan Edison. Peserta seleksi a.n Abdul Razak yang tidak mengikuti tes tetapi dinyatakan lulus adalah tidak benar. Menurut Pengadu, Abdul Razak mendaftar dan mengikuti seluruh tahapan ujian hingga dinyatakan lulus. Memperhatikan keterangan dan jawaban Pengadu sepanjang terkait alasan tindakan Teradu dalam hal mempertanyakan data dan informasi seleksi penerimaan PPS Kabupaten Bener Meriah memiliki dasar etik atas tanggungjawabnya sebagai Ketua KIP Bener Meriah. Keterangan Pengadu secara tidak langsung mengakui adanya beberapa kesalahan dan kekeliruan dalam prosedur seleksi penerimaan anggota PPS Kabupaten Bener Meriah yang dipermasalahkan Teradu. Hal tersebut dibuktikan dengan berhentinya beberapa anggota PPS baik karena mundur maupun karena diberhentikan oleh KIP Kabupaten Bener Meriah akibat seleksi dan penerimaan yang tidak sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang berlaku. Pengadu sebagai divisi yang membidangi seleksi dan penerimaan anggota PPS sepatutnya bertindak profesional dengan melaporkan dan menyampaikan seluruh peristiwa yang terjadi dalam proses seleksi penerimaan anggota PPS kepada Teradu sebagai Ketua KIP. Komunikasi yang baik dan patut sesama anggota sebagai tim kerja dalam mengemban misi lembaga adalah bagian penting dari menjaga profesionalisme dan integritas penyelenggara pemilu secara keseluruhan. Atas dasar itu, DKPP memandang penting untuk mengingatkan kepada Pengadu beserta anggota KIP Kabupaten Bener Meriah untuk menjaga komunikasi, meningkatkan koordinasi dan kerjasama sesama anggota agar ke depan terbangun harmoni dan soliditas tim kerja dalam mensukseskan misi lembaga bagi terciptanya demokrasi berintegritas;

[4.3.3] Bahwa Teradu telah diberhentikan secara tetap dalam jabatannya sebagai Ketua KIP Kabupaten Bener Meriah dan diberhentikan sementara dalam jabatannya sebagai Anggota KIP Kabupaten Bener Meriah oleh KPU RI;

[4.4.] Menimbang dalil Pengadu selebihnya dalam putusan ini, DKPP tidak perlu menanggapi.

V. SIMPULAN

Berdasarkan penilaian atas fakta dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan Pengadu, jawaban dan keterangan Teradu, keterangan pihak terkait, dan bukti-bukti dokumen yang disampaikan Pengadu dan Teradu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyimpulkan bahwa:

[5.1] DKPP berwenang mengadili pengaduan Pengadu;

[5.2] Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*;

[5.3] Teradu terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu; dan

[5.4] Bahwa DKPP harus memberikan sanksi sesuai kadar pelanggaran yang dilakukan Teradu.

Berdasarkan pertimbangan dan simpulan di atas,

MEMUTUSKAN

1. Menerima pengaduan Pengadu untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan sanksi berupa Pemberhentian Tetap kepada Teradu atas nama Iwan Kurnia selaku Anggota KIP Kabupaten Bener Meriah sejak dibacakannya Putusan ini;
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melaksanakan Putusan ini paling lama 7 (tujuh) hari sejak dibacakan; dan
4. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini.

Demikian diputuskan dalam rapat pleno oleh 6 (enam) anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., selaku Ketua merangkap Anggota, Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H.,M.H., Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th., Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si., Endang Wihdatiningtyas, S.H., dan Ida Budhiati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Kamis tanggal Tujuh Belas bulan November tahun Dua Ribu Enam Belas**, dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada **hari ini, Kamis tanggal Satu bulan Desember tahun Dua Ribu Enam Belas** oleh Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., selaku Ketua merangkap Anggota, Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H., Dr. Valina Singka Subekti, M.Si., Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos, M.Si, Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th., dan Ida Budhiati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Anggota, dengan tidak dihadiri oleh Pengadu dan Teradu.

KETUA

Ttd

Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.

ANGGOTA

Ttd

Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H.

Ttd

Dr. Valina Singka Subekti, M.Si.

Ttd

Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si.

Ttd

Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th.

Ttd

Endang Wihdatiningtyas, S.H.


Ttd

Ida Budhiati, S.H., M.H.

Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya.

SEKRETARIS PERSIDANGAN

Ahmad Khumaidi



DKPP RI